



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Bin Atmadin
Tempat lahir : Sampang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tobai Babat RT. 09 RW. 03 Kel. Tobai Barat
Kec. Sokobanah Kab. Sampang Jawa Timur atau Jl.
K.H. Noer Ali Warung Ayu Kebalen RT. 03 RW. 03 Kel.
Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Rusdi Bin Atmadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDI BIN ATMADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penadahan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI BIN ATMADIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SONY ukuran 4 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di JL KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di Jalan KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
 - 1 (satu) bundel dokumem stok opname Harapan Bahagia tanggal 24 Juli 2020.

Dipergunakan dalam perkara saksi IWAN SANUSI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa RUSDI BIN ATMADIN, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 s/d Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang "*dimana beberapa perbuatan Terdakwa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saksi IWAN SANUSI (dalam berkas terpisah/splitting) bersama dengan sdr. AMALUDIN alias PANJUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt. 03 Rw. 03 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi Kab. Bekasi untuk mengisi bensin setelah mengisi bensin lalu saksi IWAN SANUSI menawarkan rokok kepada Terdakwa dengan harga murah lalu Terdakwa menentukan harga dan menyetujui untuk membeli rokok-rokok tersebut padahal Terdakwa mengetahui jika saksi IWAN SANUSI dan sdr. AMALUDIN alias PANJUL bukan merupakan orang yang bekerja toko distributor rokok atau toko agen rokok.
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli rokok kepada saksi IWAN SANUSI dan sdr. AMALUDIN alias PANJUL dengan harga Rokok MARLBORO Terdakwa beli seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), SAMPOERNA MILD seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), DJARUM SUPER dan GUDANG GARAM FILTER seharga Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah), ESSE varian rasa seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), adalah barang hasil curian akan tetapi Terdakwa tetap membeli rokok-rokok tersebut.
- Bahwa Terdakwa mau menerima atau membeli rokok dari hasil curian saksi IWAN SANUSI dan AMALUDIN alias PANJUL karena Terdakwa dapat membeli rokok dengan harga yang murah sehingga rokok-rokok tersebut

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kembali oleh Terdakwa di warungnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar sebab Terdakwa mengetahui harga rokok-rokok tersebut di toko distributor atau toko agen lebih mahal/ tidak semurah yang ditawarkan oleh saksi IWAN SANUSI dan AMALUDIN alias PANJUL.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli rokok hasil curiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 yang semuanya bertempat di Jalan KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, yang mengambil rokok-rokok tersebut saksi IWAN SANUSI dan AMALUDIN alias PANJUL bersama dengan sdr. AMALUDIN alias PANJUL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Warung yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt . 03 Rw. 03 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi Kabupaten, oleh anggota kepolisian dari Subditumum Polda Metro Jaya, bersama dengan saksi IWAN SANUSI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan beberapa bungkus berbagai macam jenis rokok, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IWAN SANUSI dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA dan saksi sebagai pelapor sehubungan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juli 2020 jam 02.20 WIB di di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw: 002 Kel: Bahagia Kec Babelan Kabupaten Bekasi dan barang yang dicuri berupa Rokok, Berbagai macam Kosmetik terdiri dari Parfum, Lipstik dan Minyak Telon;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari melihat rekaman video CCTV yang ada di Alfa Mart HARAPAN BAHAGIA dan saat itu dari rekaman terlihat jumlah pelaku yang melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 06.15 WIB, saksi datang ke tempat saksi bekerja di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, sesampainya di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, saksi masuk ke dalam ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, lalu saksi menuju ke Area Sales dan saksi melihat plafon atap ALFA MART HARAPAN BAHAGIA sudah dalam keadaan berlobang serta Area Kasir saksi melihat rokok, kosmetik, coklat dan lampu sudah tidak ada dan juga keadaan dalam kondisi tidak rapi, setelah itu saksi langsung melapor atasan kerja saksi bernama SUKADI bahwa telah terjadi pencurian di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut PT. SUMBER ALFA RIA TRIJAYA ALFA MART HARAPAN BAHAGIA mengalami kerugian sekitar Rp17.248.012,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi bila melihat plafon yang berlobang maka Terdakwa masuk ke dalam Alfa Mart Bahagia 3 melalui atap plafon selanjutnya melobangi atap plafon, tetapi saksi melihat rekaman video CCTV kejadian pencurian bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk mengambil rokok, dan kosmetik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Alfin Alief Pranata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA dan saksi sebagai pelapor sehubungan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juli 2020 jam 02.20 WIB di di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw: 002 Kel: Bahagia Kec Babelan Kabupaten Bekasi dan barang yang dicuri berupa Rokok, Berbagai macam Kosmetik terdiri dari Parfum, Lipstik dan Minyak Telon;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari melihat rekaman video CCTV yang ada di Alfa Mart HARAPAN BAHAGIA dan saat itu dari rekaman terlihat jumlah pelaku yang melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 06.15 WIB, saksi datang ke tempat saksi bekerja di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, sesampainya di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, saksi masuk ke dalam ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, lalu saksi menuju ke Area Sales dan saksi melihat plafon atap ALFA MART HARAPAN BAHAGIA sudah dalam keadaan berlobang serta Area Kasir saksi melihat rokok, kosmetik, coklat dan lampu sudah tidak ada dan juga keadaan dalam kondisi tidak rapi, setelah itu saksi langsung melapor atasan kerja saksi bernama SUKADI bahwa telah terjadi pencurian di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut PT. SUMBER ALFA RIA TRIJAYA ALFA MART HARAPAN BAHAGIA mengalami kerugian sekitar Rp17.248.012,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah);

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi bila melihat plafon yang berlobang maka Terdakwa masuk ke dalam Alfa Mart Bahagia 3 melalui atap plafon selanjutnya melobangi atap plafon, tetapi saksi melihat rekaman video CCTV kejadian pencurian bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk mengambil rokok, dan kosmetik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ita Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA dan saksi sebagai pelapor sehubungan hilangnya barang milik PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juli 2020 jam 02.20 WIB di di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw: 002 Kel: Bahagia Kec Babelan Kabupaten Bekasi dan barang yang dicuri berupa Rokok sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) bungkus., Coklat Silver Queen sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) buah., Lampu merk PHILIPS sebanyak 11 (sebelas) buah., dan Berbagai macam Kosmetik terdiri dari Parfum, Lipstik, dan Minyak Telon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari melihat rekaman video CCTV yang ada di Alfa Mart HARAPAN BAHAGIA dan saat itu dari rekaman terlihat jumlah pelaku yang melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 06.15 WIB, saksi datang ke tempat saksi bekerja di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, sesampainya di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, saksi masuk ke dalam ALFA MART HARAPAN BAHAGIA, lalu saksi menuju ke Area Sales dan saksi melihat plafon atap ALFA MART HARAPAN BAHAGIA sudah dalam keadaan berlobang serta Area Kasir saksi melihat rokok, kosmetik, coklat dan lampu sudah tidak ada dan juga keadaan dalam kondisi tidak rapi, setelah itu saksi langsung melapor atasan kerja saksi bernama SUKADI bahwa telah terjadi pencurian di ALFA MART HARAPAN BAHAGIA;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut PT. SUMBER ALFA RIA TRIJAYA ALFA MART HARAPAN BAHAGIA mengalami kerugian sekitar Rp17.248.012,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi bila melihat plafon yang berlobang maka Terdakwa masuk ke dalam Alfa Mart Bahagia 3 melalui atap plafon selanjutnya melobangi atap plafon, tetapi saksi melihat rekaman video CCTV kejadian pencurian bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk mengambil rokok, dan kosmetik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iwan Sanusi Alias Getok Bin Unam.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil barang milik orang lain lalu menjual barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB, di kontrakan bersama dengan teman saksi yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian di PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA / ALFA MART HARAPAN BAHAGIA tersebut bersama AMALUDIN (DPO) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.20 WIB di Alfa Mart Harapan Bahagia yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw : 014 Kel: Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencurian Barang Toko Alfa Mart di Alfa Mart Harapan Bahagia yang beralamat di Jl. KH Noer AH Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw: 014 Kel: Bahagia Kec: Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat namun saksi hanya ingat telah mengambil sejumlah 500 (lima ratus) bungkus berbagai jenis atau merk Rokok sedangkan yang lainnya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib sedang nongkrong bersama dengan AMALUDIN (DPO) didepan rumah saksi lalu AMALUDIN (DPO) mengajak saksi untuk mencari uang dengan mengatakan "YUK KITA KELUAR NYARI DUIT NYURI DI ALFA MART" dan saksi menjawab "JANGAN JAUH - JAUH GAK ADA KENDARAAN" lalu AMALUDIN (DPO) "YAUDAH YANG DEKAT - DEKAT AJA ALFA MART DI TIKUNGAN SAMPING TUKANG KURMA", kemudian saksi bersama dengan AMALUDIN (DPO) pergi ke Alfa Mart yang berada di tikungan samping tukang kurma dengan cara jalan kaki dan sesampainya di Alfa Mart Harapan Bahagia lalu saksi bersama AMALUDIN (DPO) menuju belakang Alfa Mart dan saat di belakang Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) menyuruh saksi naik ke atap Alfa Mart melalui Toren Air yang ada di belakang Alfa Mart tersebut dimana AMALUDIN (DPO) yang pertama duluan naik ke atap Alfa Mart lalu saksi langsung mengikuti naik ke atap Alfa Mart, kemudian saat sudah di atap Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) langsung membuka 8 (delapan) baut baja ringan spandek dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas 8, setelah itu saksi mengangkat baja ringan atap Alfa Mart tersebut, lalu AMALUDIN (DPO) masuk ke dalam Alfa Mart, setelah masuk AMALUDIN (DPO) menahan baja ringan supaya saksi bisa masuk ke dalam Alfa Mart juga lalu setelah saksi dan AMALUDIN (DPO) sudah masuk dari atap Alfa Mart tersebut, kemudian AMALUDIN (DPO) memotong GIPSUM dengan menggunakan baut spandek baja ringan yang telah di buka seukuran badan saksi dan AMALUDIN (DPO) untuk bisa masuk ke dalam, kemudian saat sudah masuk ke dalam Alfa Mart lalu saksi menuju ke

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Rokok yang di sekitar Kasir Alfa Mart sedangkan AMALUDIN (DPO) mencuri barang Alfa Mart lainnya lalu saksi dan AMALUDIN (DPO) memasukkan rokok dan barang Alfa Mart yang sudah berhasil di curi ke dalam 4 (empat) Plastik logo Alfa Mart, dan setelah selesai mengambil lalu saksi dan AMALUDIN (DPO) pergi keluar melalui atap Alfa Mart dengan membawa rokok dan barang Alfa Mart lainnya yang sudah berhasil di curi;

- Bahwa saksi bersama AMALUDIN (DPO) telah menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan mendatangi warung kecil yang saksi RUSDI jaga sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, dengan rincian harga penjualan, yaitu MARLBORO dijual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), SAMPOERNA MILD dijual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), DJARUM SUPER dan GUDANG GARAM FILTER dijual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), ESSE varian rasa dijual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama AMALUDIN (DPO) menggunakan uang hasil menjual rokok kepada tersebut tersebut untuk membeli minuman alkohol dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan AMALUDIN (DPO) tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut serta saksi dan AMALUDIN (DPO) tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli rokok hasil curian dari saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB, saksi ditangkap di Warung yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel : Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli rokok hasil curian dari saksi Iwan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Warung yang Terdakwa jaga di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel: Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Iwan mendapatkan rokok yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli rokok dari saksi Iwan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 500 (lima ratus) bungkus rokok dan jenis rokok yang Terdakwa beli dari saksi Iwan yaitu MARLBORO, SAMPOERNA MILD, DJARUM SUPER, GUDANG GARAM FILTER dan ESSE;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib didatangi saksi Iwan ke warung yang Terdakwa jaga untuk mengisi bensin, setelah selesai mengisi bensin lalu saksi Iwan menawarkan rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui mau membeli rokok dari saksi Iwan, kemudian pada esok hari saksi Iwan membawa sebanyak 100 (seratus) bungkus rokok lalu Terdakwa membayarnya, dengan rincian pembelian untuk MARLBORO dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), SAMPOERNA MILD dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), DJARUM SUPER dan GUDANG GARAM FILTER dibeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan ESSE varian rasa dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai rokok tersebut dari hasil kejahatan dan karena murah makanya Terdakwa membelinya dari saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Iwan bukan merupakan orang yang bekerja di Toko Distributor atau Toko Agen melakukan penjualan rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 17 (tujuh belas) bungkus rokok., 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SONY ukuran 4 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di JL KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat., 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di Jalan KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan 1 (satu) bundel dokumen stok opname Harapan Bahagia tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO) telah melakukan pencurian di Alfa Mart Harapan Bahagia yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt: 03 Rw : 014 Kel: Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dimana pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Iwan sedang nongkrong bersama dengan AMALUDIN (DPO) didepan rumah saksi Iwan lalu AMALUDIN (DPO) mengajak saksi Iwan untuk mencari uang dengan mengatakan "YUK KITA KELUAR NYARI DUIT NYURI DI ALFA MART" dan saksi Iwan menjawab "JANGAN JAUH - JAUH GAK ADA KENDARAAN" lalu AMALUDIN (DPO) "YAUDAH YANG DEKAT - DEKAT AJA ALFA MART DI TIKUNGAN SAMPING TUKANG KURMA", kemudian saksi Iwan bersama dengan AMALUDIN (DPO) pergi ke Alfa Mart yang berada di tikungan samping tukang kurma dengan cara jalan kaki dan sesampainya di Alfa Mart Harapan Bahagia lalu saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO) menuju belakang Alfa Mart dan saat di belakang Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) menyuruh saksi Iwan naik ke atap Alfa Mart melalui Toren Air yang ada di belakang Alfa Mart tersebut dimana AMALUDIN (DPO) yang pertama duluan naik ke atap Alfa Mart lalu saksi Iwan langsung mengikuti naik ke atap Alfa Mart, kemudian saat sudah di atap Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) langsung membuka 8 (delapan) baut baja ringan spandek dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas 8, setelah itu saksi Iwan mengangkat baja ringan atap Alfa Mart tersebut, lalu AMALUDIN (DPO) masuk ke dalam Alfa Mart, setelah masuk AMALUDIN (DPO) menahan baja ringan supaya saksi Iwan bisa masuk ke dalam Alfa Mart juga lalu setelah saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) sudah masuk dari atap Alfa Mart tersebut, kemudian AMALUDIN (DPO) memotong GIPSUM dengan menggunakan baut spandek baja ringan yang telah di buka seukuran badan saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) untuk bisa masuk ke dalam, kemudian saat sudah masuk ke dalam Alfa Mart lalu saksi Iwan

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat Rokok yang di sekitar Kasir Alfa Mart sedangkan AMALUDIN (DPO) mencuri barang Alfa Mart lainnya lalu saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) memasukkan rokok dan barang Alfa Mart yang sudah berhasil di curi ke dalam 4 (empat) Plastik logo Alfa Mart, dan setelah selesai mengambil lalu saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) pergi keluar melalui atap Alfa Mart dengan membawa rokok dan barang Alfa Mart lainnya yang sudah berhasil di curi;

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB, saksi ditangkap di Warung yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel : Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten karena membeli barang hasil curian yang dilakukan saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Warung yang Terdakwa jaga di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel: Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten, Terdakwa telah membeli rokok hasil curian dari saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Iwan mendapatkan rokok yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli rokok dari saksi Iwan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 500 (lima ratus) bungkus rokok dan jenis rokok yang Terdakwa beli dari saksi Iwan yaitu MARLBORO, SAMPOERNA MILD, DJARUM SUPER, GUDANG GARAM FILTER dan ESSE;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa didatangi saksi Iwan ke warung yang Terdakwa jaga untuk mengisi bensin, setelah selesai mengisi bensin lalu saksi Iwan menawarkan rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui mau membeli rokok dari saksi Iwan, kemudian pada esok hari saksi Iwan membawa sebanyak 100 (seratus) bungkus rokok lalu Terdakwa membayarnya, dengan rincian pembelian untuk MARLBORO dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), SAMPOERNA MILD dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), DJARUM SUPER dan GUDANG GARAM FILTER dibeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan ESSE varian rasa dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mencurigai rokok tersebut dari hasil kejahatan dan karena murah makanya Terdakwa membelinya dari saksi Iwan namun Terdakwa mengetahui saksi Iwan bukan merupakan orang yang bekerja di Toko Distributor atau Toko Agen melakukan penjualan rokok kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Add. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Rusdi Bin Atmadin ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO) telah melakukan pencurian di Alfa Mart Harapan Bahagia yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt. 03 Rw : 014 Kel: Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dimana pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Iwan sedang nongkrong bersama dengan AMALUDIN (DPO) didepan rumah saksi Iwan lalu AMALUDIN (DPO) mengajak saksi Iwan untuk mencari uang dengan mengatakan "YUK KITA KELUAR NYARI DUIT NYURI DI ALFA MART" dan saksi Iwan menjawab "JANGAN JAUH - JAUH GAK ADA KENDARAAN" lalu AMALUDIN (DPO) "YAUDAH YANG DEKAT - DEKAT AJA ALFA MART DI TIKUNGAN SAMPING TUKANG KURMA", kemudian saksi Iwan bersama dengan AMALUDIN (DPO) pergi ke Alfa Mart yang berada di tikungan samping tukang kurma dengan cara jalan kaki dan sesampainya di Alfa Mart Harapan Bahagia lalu saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO) menuju belakang Alfa Mart dan saat di belakang Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) menyuruh saksi Iwan naik ke atap Alfa Mart melalui Toren Air yang ada di belakang Alfa Mart tersebut dimana AMALUDIN (DPO) yang pertama duluan naik ke atap Alfa Mart lalu saksi Iwan langsung mengikuti naik ke atap Alfa Mart, kemudian saat sudah di atap Alfa Mart, AMALUDIN (DPO) langsung membuka 8 (delapan) baut baja ringan spandek dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas 8, setelah itu saksi Iwan mengangkat baja ringan atap Alfa Mart tersebut, lalu AMALUDIN (DPO) masuk ke dalam Alfa Mart, setelah masuk AMALUDIN (DPO) menahan baja ringan supaya saksi Iwan bisa masuk ke dalam Alfa Mart juga lalu setelah saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) sudah masuk dari atap Alfa Mart tersebut, kemudian AMALUDIN (DPO) memotong GIPSUM dengan menggunakan baut spandek baja ringan yang telah di buka seukuran badan saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) untuk bisa masuk ke dalam, kemudian saat sudah masuk ke dalam Alfa Mart lalu saksi Iwan menuju ke tempat Rokok yang di sekitar Kasir Alfa Mart sedangkan AMALUDIN (DPO) mencuri barang Alfa Mart lainnya lalu saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) memasukkan rokok dan barang Alfa Mart yang sudah berhasil di curi ke dalam 4



(empat) Plastik logo Alfa Mart, dan setelah selesai mengambil lalu saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) pergi keluar melalui atap Alfa Mart dengan membawa rokok dan barang Alfa Mart lainnya yang sudah berhasil di curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB, saksi ditangkap di Warung yang beralamat di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel : Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten karena membeli barang hasil curian yang dilakukan saksi Iwan bersama AMALUDIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Warung yang Terdakwa jaga di Jl. KH Noer Ali Warung Ayu Kebalen Rt: 03 Rw : 03 Kel: Kebalen Kec : Babelan Bekasi Kabupaten, Terdakwa telah membeli rokok hasil curian dari saksi Iwan dan AMALUDIN (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Iwan mendapatkan rokok yang telah Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah membeli rokok dari saksi Iwan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 500 (lima ratus) bungkus rokok dan jenis rokok yang Terdakwa beli dari saksi Iwan yaitu MARLBORO, SAMPOERNA MILD, DJARUM SUPER, GUDANG GARAM FILTER dan ESSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa didatangi saksi Iwan ke warung yang Terdakwa jaga untuk mengisi bensin, setelah selesai mengisi bensin lalu saksi Iwan menawarkan rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui mau membeli rokok dari saksi Iwan, kemudian pada esok hari saksi Iwan membawa sebanyak 100 (seratus) bungkus rokok lalu Terdakwa membayarnya, dengan rincian pembelian untuk MARLBORO dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), SAMPOERNA MILD dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), DJARUM SUPER dan GUDANG GARAM FILTER dibeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan ESSE varian rasa dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mencurigai rokok tersebut dari hasil kejahatan dan karena murah makanya Terdakwa membelinya dari saksi Iwan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui saksi Iwan bukan merupakan orang yang bekerja di Toko Distributor atau Toko Agen melakukan penjualan rokok kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 17 (tujuh belas) bungkus rokok., 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SONY ukuran 4 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di JL KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat., 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di Jalan KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan 1 (satu) bundel dokumen stok opname Harapan Bahagia tanggal 24 Juli 2020 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iwan Sanusi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iwan Sanusi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum kecuali mengenai pemidanaan yang dirasa tidak adil karena terdakwa tidak mengetahui rokok yang dibeli merupakan hasil kejahatan dan harga yang ditawarkan kepada terdakwa walaupun dibawah pasaran tetapi tidak berbeda jauh dengan harga pasaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Atmadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SONY ukuran 4 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di JL KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video CCTV yang ada di Alfamart Harapan Bahagia yang beralamat di Jalan KH Noer Ali Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- 1 (satu) bundel dokumen stok opname Harapan Bahagia tanggal 24 Juli 2020

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iwan Sanusi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh , Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH. dan Khalid Soroinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Ckr